

Menunggu Gebrakan KPK¹

Teten Masduki dan Danang Widoyoko

3 Desember 2004 malam. Udara panas dan gerah. Bukan karena malam itu Inul ngebor di KPK. Namun, “Udara di sini panas, tidak ada AC karena kabarnya dana APBN untuk KPK belum turun,” ujar Mi’ing, pelawak terkenal dari Bagito Group.

Rupanya malam itu KPK punya hajat. Judulnya, “Teriakan Anti Korupsi bersama 100 selebritis, wartawan dan tokoh masyarakat”. Satu per satu selebritis berpidato dan membaca puisi anti korupsi. Hajatan itu juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ketua lembaga tinggi negara lainnya. Di akhir acara, Presiden dan tokoh masyarakat yang hadir menuliskan pesan anti korupsi di kanvas putih yang telah disediakan.

Esok harinya hampir seluruh media memberitakan acara itu. Harapan minimal panitia tercapai, karena kehadiran selebritis saja sudah menjadi berita. Dalam jangka panjang, dukungan selebritis dan tokoh masyarakat bagi pemberantasan korupsi diikuti oleh segenap masyarakat.

Tetapi ada satu hal yang terlupa diberitakan oleh media. *Kok* cuma berteriak? Kapan memberantas korupsi? Pertanyaan ini relevan untuk dikemukakan karena sejatinya KPK dibentuk secara khusus untuk memberantas korupsi. Bahkan KPK diberi berbagai kewenangan luar biasa untuk itu.

Pertanyaan di atas tidak hendak menafikan tugas KPK untuk melakukan pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Tetapi KPK didirikan dengan misi utama melakukan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, terbukti tidak mampu memberantas korupsi. Juga lembaga dan komisi khusus yang berkali-kali dibentuk, ternyata tak kunjung berhasil menyapu habis koruptor. KPK tidak boleh gagal. Kegagalan KPK bisa menyeret Indonesia ke jurang kehancuran karena korupsi.

Inisiatif pemberantasan korupsi

Inisiatif pemberantasan korupsi menggunakan komisi independen bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk beberapa komisi anti korupsi. Tahun 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kejaksaan Agung. Tahun 1967 tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto. Sebagai Penasehat adalah Menteri Kehakiman, Panglima ABRI dan Kapolri.

Tahun 1970, pemerintah membentuk Komisi Empat dengan anggota empat orang tokoh: Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Ketua Komisi ini adalah Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi. Komisi Empat bertugas dalam waktu lima bulan dan menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog dan penebangan hutan.

Pada waktu yang sama, sejumlah eksponen Angkatan ’66 mendirikan Komisi Anti Korupsi. Ironisnya, salah satu tokoh Komisi Anti Korupsi adalah Akbar Tanjung yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana Bulog. Akbar Tanjung akhirnya dibebaskan dalam sidang kasasi yang penuh kontroversi tahun 2004. Lebih parah dari Komisi Empat, Komisi Anti Korupsi ini hanya bertahan dua bulan dan dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1970.

¹ Dipublikasikan dalam Jurnal Jentera Edisi VIII 2005

Tahun 1977 kembali pemerintah Orde Baru melakukan pemberantasan korupsi melalui Operasi Penertiban (Opstib). Prestasinya cukup lumayan. Dari Juli 1977 - Maret 1981, Opstib berhasil menangani 1127 kasus yang melibatkan 8026 orang.

Inisiatif pemberantasan korupsi kembali dilakukan tahun 1982. Tetapi tim yang beranggotakan Pangkoptik, Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Pendayagunaan aparatur negara tidak membukukan prestasi. Bahkan Keppres pembentukannya tidak pernah keluar.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas tentang seluruh inisiatif pemberantasan korupsi menggunakan instrumen komisi atau tim independen.

Tabel 1. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi.

Nama Lembaga	Anggota	Hasil
Tim Pemberantasan Korupsi. Secara resmi dibentuk tahun 1967 - 1982 dan berada di bawah kendali Jaksa Agung.	Tahun 1967 Ketua: Jaksa Agung Soegih Arto. Penasehat: Menkeh, Panglima ABRI dan Kapolri. Anggota: Mayjen TNI Sutopo Yuwono, Laksamana Muda Sudomo, Komodor Saleh Basarah, Brigjen Pol. Soebekti, Jaksa Agung Muda P. Abdurrasyid dan Kusnun.	Tidak ada catatan karena hanya membantu pemerintah.
Komisi Empat. Januari - Mei 1970.	Ketua: Wilopo Penasehat: Mohamad Hatta. Anggota: Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir. Herman Johannes dan Sutopo Yuwono.	Menemukan penyimpangan di Bulog, Pertamina dan penebangan hutan.
Komisi Anti Korupsi	Angkatan '66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Sjahrir, Imam Waluyo, dll.	Bekerja dua bulan, dibubarkan 15 Agustus 1970.
Operasi Penertiban. Dibentuk dengan Inpres No.9 tahun 1977.	MenPAN, Pangkoptik, Jaksa Agung.	Selama Juli 1977 - Maret 1981 menangani 1127 kasus yang melibatkan 8026 orang. Kasus yang berhasil dibongkar antara lain Kasus Pluit, Arthaloka.
Tim Pemberantasan Korupsi	MenPAN, Pangkoptik, Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung dan Kapolri.	Keppresnya tidak pernah keluar.
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuk berdasarkan UU No.31/1999 dan PP No.19/2000.	Ketua: Adi Andojo Sutjipto. Anggota: Jaksa, Polisi, pemerintah dan perwakilan dari masyarakat madani.	Tiga orang hakim agung diseret ke pengadilan. Tetapi TGPTPK harus bubar karena gugatan <i>judicial review</i> tiga tersangka tersebut dikabulkan MA.

Sumber: Diolah dari Assegaf, dkk., 2002a.

Salah satu tugas yang diselesaikan oleh Presiden Habibie adalah membuat UU Anti Korupsi baru. UU lama dianggap tidak memadai lagi menghadapi praktek korupsi. UU No.31 tahun 1999 disahkan menggantikan UU No.3 tahun 1971.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang

merupakan amanat UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayangnya, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat madani tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung (Assegaf, 2002b).

Tidak adanya dukungan dari Jaksa Agung juga dapat dilihat pada kasus suap yang melibatkan tiga orang hakim agung. Pelapor kasus penyuaian itu, Endin Wahyudin, justru diadili terlebih dahulu dalam pencemaran nama baik ketiga tersangka. Padahal secara terbuka kepada media Jaksa Agung menyatakan memberi perlindungan kepada saksi-pelapor. Tetapi pada saat yang sama, Jaksa Agung tutup mata saat anak buahnya menuntut Endin Wahyudin.

Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan *judicial review* tiga orang hakim agung tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bubarnya TGPTPK melingkupi kegagalan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga non-konvensional. Salah satu benang merah yang dapat ditarik dari seluruh kegagalan tersebut karena keterbatasan wewenang. Pada seluruh lembaga pemberantas korupsi di atas, proses penuntutan merupakan kewenangan lembaga penegak hukum konvensional, yakni kejaksaan. Padahal kejaksaan dan lembaga peradilan kerap menjadi bagian dari praktek korupsi itu sendiri.

Wewenang besar

KPK dibentuk untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi. Jaksa dan polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, demikian juga lembaga-lembaga yang pernah dibentuk sebelumnya. Karena itu, KPK dilengkapi dengan kewenangan luar biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepada KPK juga didasarkan klasifikasi korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh sebab itu, untuk menangani kasus korupsi diperlukan lembaga yang luar biasa pula. Berikut ini adalah sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Pertama, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti jaksa dalam kasus korupsi.

Kedua, sebagai sebuah lembaga negara, posisi KPK relatif independen. KPK tidak bertanggungjawab terhadap Presiden atau kepada DPR. Walaupun anggota KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usul dari presiden, anggota KPK tidak bisa diberhentikan oleh Presiden atau DPR. Posisi yang independen ini merupakan jawaban terhadap persoalan dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit politik dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan Kejaksaan atau Kepolisian acapkali tidak bisa leluasa untuk menegakkan hukum. Karena itu, KPK diletakkan dalam posisi yang independen dan lepas dari campur tangan kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan.

Ketiga, kasus yang ditangani oleh KPK, akan diadili oleh pengadilan anti korupsi. Pengadilan anti-korupsi juga berbeda dengan pengadilan konvensional, terutama dalam hal waktu persidangan yang terbatas dan komposisi majelis hakim.

Tabel 2. Pengadilan Khusus Anti-Korupsi

Tingkat	Komposisi Majelis Hakim	Waktu Persidangan
Pertama/Pengadilan Negeri	5 Orang hakim yang terdiri dari dua orang hakim Pengadilan Negeri dan tiga orang hakim ad hoc.	90 hari kerja
Banding/Pengadilan	5 hakim yang terdiri dari 2 hakim	60 hari kerja

Tinggi	Pengadilan Tinggi dan 3 hakim ad hoc.	
Kasasi/Mahkamah Agung	5 hakim yang terdiri dari 2 hakim Agung dan 3 hakim ad hoc	90 hari kerja
Total		240 hari (8 bulan)

Sumber: UU No. 30/2002, Pasal 58 - 60.

Berbeda dengan pengadilan umum, pengadilan khusus anti-korupsi dipimpin oleh lima majelis hakim. Pada masing tingkat, 3 orang adalah hakim ad hoc. Demikian juga lama persidangan yang dibatasi untuk seluruh tingkatan maksimal 240 hari atau 8 bulan.

Keempat, KPK tidak memerlukan ijin dari atasan untuk memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi seperti halnya Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk memeriksa Bupati misalnya, Kejaksaan harus mendapatkan ijin dari Presiden. Bagi KPK, hambatan prosedural itu tidak dialami lagi. Bahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan, KPK bisa meminta atasan untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Kelima, dalam penanganan kasus korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak hanya bertugas melakukan koordinasi dalam penegakan hukum kasus korupsi. KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus korupsi. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

Keenam, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang bertugas menerima laporan kekayaan pejabat negara dibubarkan dan dimasukkan sebagai salah satu divisi di bawah KPK. Seluruh pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan korupsi berada pada satu lembaga, yaitu KPK.

Bila ada pejabat yang diduga mendapat harta yang tidak sah, KPK bisa langsung memeriksanya. Tidak ada lagi hambatan seperti yang dialami oleh KPKPN dulu ketika laporannya ke kepolisian tidak ditindaklanjuti. Salah satu kasus yang kontroversial adalah laporan KPKPN ke polisi atas harta yang tidak dilaporkan oleh Jaksa Agung di bawah pemerintahan Megawati. Laporan KPKPN tersebut tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Kini, dengan menempatkan KPKPN sebagai salah satu bagian dalam KPK, bila ada yang tidak wajar dari laporan kekayaan pejabat negara, bisa langsung ditangani oleh KPK tanpa perlu lapor ke polisi.

Selain itu, KPK juga berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Bagi penyelenggara negara, bila menerima pemberian yang nilainya di atas Rp. 10 juta wajib melaporkan ke KPK. KPK yang akan menetapkan, apakah pemberian tersebut sah atau tidak. Sampai November 2004, baru ada satu permintaan penetapan gratifikasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, Asmawi Agani. Asmawi menerima hadiah ulang tahun senilai Rp. 20 juta (KPK, 2004). Apakah hadiah tersebut boleh diterima, KPK yang menentukan.

Ketujuh, dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan korupsi, KPK juga dilengkapi dengan sejumlah wewenang lainnya. Diantaranya KPK berwenang memerintahkan bank dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka korupsi, menghentikan sementara transaksi keuangan dan perdagangan, dan meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada instansi terkait.

Kedelapan, KPK tidak hanya bertugas melakukan tindakan preventif. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan preventif untuk mencegah korupsi. Karena itu, KPK juga melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kajian terhadap pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah untuk mencegah korupsi.

Untuk menjamin jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi sampai tuntas, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka proses itu akan bergulir terus hingga ke pengadilan. Tidak ada lagi cerita pemberian SP3 seperti yang selama ini disaksikan oleh publik kerap dilakukan oleh Kejaksaan dalam kasus-kasus besar.

Dengan kewenangan luar biasa, KPK menjadi lembaga super dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 7, 8, 11, 12, 13, dan 14, ada 26 kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada KPK menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap yang parah sehingga penegak hukum konvensional seperti polisi dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikannya. Besarnya kewenangan itu yang akhirnya memberikan harapan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktis tidak ada lagi hambatan yang akan dialami oleh KPK seperti yang selama ini dikeluhkan oleh Kejaksaan.

Kinerja KPK

Sempat beberapa kali tertunda, akhirnya KPK dibentuk secara resmi 27 Desember 2003. Pembentukan KPK terlambat dari jadwal semula. UU No.31 tahun 1999 yang disahkan pada 16 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun. Artinya, 16 Agustus tahun 2001 seharusnya KPK telah terbentuk dan berjalan efektif. Namun dalam prakteknya, proses pembahasan UU Komisi Anti Korupsi mengalami keterlambatan. Baru pada 27 Desember 2002 berhasil disahkan UU No.30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses pembentukan Panitia Seleksi juga mengalami keterlambatan. Keppres pembentukan panitia seleksi baru diterbitkan September 2003. Lalu Panitia Seleksi pun melakukan tugasnya. Dari ratusan pelamar, panitia seleksi hanya memilih 10 orang untuk diajukan oleh presiden ke DPR.

Akhirnya DPR memilih lima orang pimpinan KPK, yaitu Taufiequrahman Ruki (polisi), Tumpak H. Panggabean (Jaksa), Amien Sunaryadi (auditor), Sjahrudin Rasul (auditor) dan Erry Riyana Hardjapamekas (LSM, bisnis). Terpilihnya kelima pimpinan KPK memunculkan kontroversi. Banyak kalangan yang menilai mereka adalah "pemain cadangan". Banyak tokoh yang dikenal bersih dan tegas justru tergesur di seleksi awal, baik oleh panitia seleksi atau DPR.

Setelah resmi diangkat sebagai Pimpinan KPK, publik harus bersabar menunggu kesiapan KPK. Tidak mudah untuk membentuk lembaga yang sama sekali baru seperti KPK. Ketika kelima anggota terpilih dan dilantik oleh Presiden, praktis hanya mereka berlima yang harus mempersiapkan sebuah lembaga mulai dari nol.

Walaupun sudah ada sejumlah komitmen bantuan kepada KPK dari donor, bantuan itu sifatnya hanya pendamping. Dana utama tetap bersumber dari APBN dan pengucurannya membutuhkan serangkaian prosedur yang harus dipatuhi. Karena benar-benar mulai dari awal, kelima pimpinan KPK berbulan-bulan tidak menerima gaji. Hal ini bisa diperkirakan sejak awal. TGPTPK, walaupun dibentuk di bawah Jaksa Agung, anggotanya tidak menerima gaji sepeser pun saat bulan-bulan pertama bertugas.

Demikian juga dengan dukungan staf. Tidak mudah bagi KPK untuk menarik auditor terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KPK juga tidak dapat merekrut polisi dan jaksa yang sudah terlatih untuk segera menangani perkara.

Berdasarkan bahan rapat dengan pendapat antara KPK dan Komisi III DPR RI, pada tahun 2004 telah dialokasikan dana untuk KPK sebesar Rp. 72,38 miliar. Tetapi sampai 31 Oktober, dana tersebut baru direalisasikan Rp. 12,738 miliar atau baru 17,6%. Bila dijumlahkan dengan dana

eks-KPKPN, realisasi KPK baru mencapai 12,70% dari dana yang telah tersedia. Berikut ini perincian dana dari APBN yang telah dialokasikan untuk KPK tahun 2004.

Tabel 3. Perincian anggaran untuk KPK 2004

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	%
I.	Anggaran KPK	72.381.113	12.738.177	17,60
1.	Belanja pegawai	13.905.600	4.647.149	33,42
2.	Belanja modal	10.648.276	4.274.507	40,14
	- Peralatan dan mesin	9.249.436	3.607.825	
	- Peralatan keamanan	113.840	0	
	- Kendaraan	1.285.000	666.682	
3.	Belanja barang lainnya (operasional kantor)	3.403.600	861.268	25,30
4.	Belanja kegiatan	43.660.134	2.913.891	6,67
5.	Langganan daya dan jasa	750.000	41.362	5,51
6.	Pemeliharaan kendaraan	13.503	0	0
II.	Anggaran eks-KPKPN	36.757.396	1.120.393	3,05
III.	Total anggaran KPK	109.138.509	13.858.570	12,70

Sumber: KPK, 2004.

Rendahnya penyerapan dana seperti terlihat pada tabel di atas dapat dilihat KPK belum berjalan sepenuhnya. Sebagian besar staf baru direkrut pada pertengahan dan penghujung tahun 2004. Juga Penasehat KPK yang masih dalam proses rekrutmen. Rendahnya penyerapan juga disebabkan oleh birokrasi pencairan APBN di Departemen Keuangan. Bagi lembaga baru seperti KPK, bukan hal yang mudah mensiasati rumitnya birokrasi keuangan negara.

Tahun 2005, KPK telah memperoleh persetujuan dari Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan anggaran sebesar Rp. 170 miliar. Perinciannya, Rp. 140 miliar untuk operasional kelembagaan dan sisanya untuk pembangunan gedung.

Ketersediaan anggaran dari APBN, meskipun pengucurannya pada pertengahan tahun, menunjukkan KPK sesungguhnya mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itu, tidak berlebihan jika KPK dituntut prestasinya.

Bagaimana kinerja KPK? Salah satu indikator yang dapat dipergunakan adalah kemampuan KPK menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat. Hingga November 2004, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Kelanjutan dari laporan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perkembangan Penanganan Laporan Masyarakat oleh KPK

Status Laporan	Jumlah	Persentase (%)
Sudah ditelaah	1260	86,78
Sedang ditelaah	105	7,23
Belum ditelaah	87	5,99
Jumlah	1452	100

Sumber: KPK, 2004

Sebagian besar laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau 87% telah ditelaah oleh KPK. Hanya sedikit porsi laporan yang masih dalam proses ditelaah atau belum ditelaah sama sekali. Dari tabel di atas dapat disimpulkan, KPK cukup responsif terhadap laporan korupsi yang

disampaikan oleh masyarakat. Minimal laporan yang disampaikan pasti ditelaah dan dipilah-pilah. Terutama karena tidak semua laporan yang masuk ke KPK disertai bukti yang memadai.

Setelah ditelaah, lalu apa yang dilakukan oleh KPK? Dari 1452 laporan, hanya 711 yang ditindaklanjuti. Sebagian besar laporan itu diteruskan oleh KPK ke instansi lain sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Penanganan Laporan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh KPK

Laporan	Jumlah	%
Diteruskan ke Kepolisian	111	15,61
Diteruskan ke Kejaksaan	292	41,07
Diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	89	12,52
Diteruskan ke Inspektorat Jenderal	115	16,17
Diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	21	2,95
Diteruskan ke Bawasda	73	10,27
Ditangani sendiri oleh KPK	10	1,41
Jumlah	711	100

Sumber: KPK, 2004

Dari 711 laporan yang ditindaklanjuti, hanya 10 yang ditangani sendiri oleh KPK. Sedangkan laporan yang diteruskan ke Kejaksaan dan Kepolisian karena kasusnya sedang ditangani oleh dua institusi penegak hukum tersebut. Sementara laporan yang diteruskan ke BPKP, BPK dan Inspektorat Jenderal serta Badan Pengawasan Daerah karena laporan yang masuk masih memerlukan audit (KPK, 2004: 21).

Pelimpahan penanganan kasus korupsi ke instansi lain dimungkinkan. Terutama karena KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan koordinasi dan supervisi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Tabel 6. Koordinasi Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

Tindakan	Jumlah Perkara	Keterangan
Koordinasi	307	Perkara yang ditangani kepolisian (66) dan kejaksaan (241)
Supervisi	7	Perkara yang ditangani kepolisian dan kejaksaan
Penyelidikan	8	Sudah termasuk audit investigasi
Penyidikan	2	Ditangani sendiri KPK
Total	324	

Sumber: KPK, 2004.

Hanya saja, efektivitas koordinasi dan supervisi KPK masih perlu dipertanyakan. Salah satu perkara yang disupervisi oleh KPK adalah L/C fiktif BNI yang penyidikannya dilakukan oleh Markas Besar Kepolisian RI (KPK, 2004: 16). Dalam kasus pembobolan Rp. 1,2 triliun uang BNI itu, salah satu tersangka, Adrian Waworuntu sempat berhasil kabur melarikan diri ke luar negeri. Juga tersangka utama, Maria Pauline Lumowa serta beberapa tersangka lain hingga saat ini belum berhasil ditangkap oleh polisi.

Beberapa persoalan lain

Dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR, KPK melontarkan sejumlah persoalan. Diantaranya soal kewenangan KPK meminta keterangan keuangan tersangka kasus korupsi kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kewenangan ini terhambat karena Gubernur BI

berdasarkan UU Perbankan menyatakan yang berhak mendapat keterangan keuangan tersangka hanya Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.

Gubernur BI lalu meminta fatwa kepada MA. Akhirnya, MA menyatakan bahwa UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis*. Sehingga KPK tidak memerlukan ijin dari Gubernur BI tetapi bisa minta langsung ke bank yang bersangkutan. Asas *lex specialis* dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU Perbankan.

Soal lain adalah laporan kekayaan pejabat negara. Berdasarkan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Laporan tersebut disampaikan pada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Masalahnya, KPKPN kini telah dibubarkan dan menjadi salah satu bagian dari KPK. Pejabat negara kini harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Pimpinan KPK beranggapan bahwa KPK tidak berhak mengumumkan kekayaan pejabat negara. Bahkan KPK sempat menutup akses publik terhadap laporan kekayaan pejabat negara. Sebuah kebijakan yang tidak populer. Juga kontra-produktif dengan semangat anti-korupsi.

Meskipun akhirnya akses publik terhadap laporan kekayaan pejabat negara dibuka, kebijakan pimpinan KPK menunjukkan kecenderungan KPK. KPK bersikap terlalu berhati-hati, kalau tidak mau diatakan sikap mencari aman. Sikap ini juga yang dapat memberikan penjelasan rendahnya kinerja KPK walaupun dana APBN telah disediakan. Kebijakan yang sangat hati-hati pula yang turut menyumbang, mengapa KPK belum menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Alih-alih menggunakan kewenangan, terkesan KPK “bagi-bagi kapling” dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Belajar dari negara lain

Adalah Hongkong, bekas koloni Inggris yang kini kembali menjadi bagian dari China. Hongkong terbilang sukses memberantas korupsi. Gubernur Jenderal Hongkong membentuk Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan kasus korupsi. Sejumlah koruptor besar berhasil diseret ke pengadilan. Bahkan ICAC berhasil membersihkan Kepolisian Hongkong yang dikenal sebagai sarang korupsi.

Keberhasilan ICAC Hongkong menjadi standar dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah negara meniru pembentukan komisi anti korupsi seperti ICAC. Bahkan Konvensi Anti Korupsi menjadikan keberadaan komisi anti korupsi yang independen dan memiliki kewenangan besar menjadi standar.

Salah satu negara yang mulai secara serius memberantas korupsi adalah Thailand. Pada bulan April 1999 Thailand membentuk National Counter Corruption Commission (NCCC). Menarik untuk melihat NCCC sebagai pelajaran bagi KPK. Terutama karena NCCC relatif baru, didirikan 25 April 1999 dan efektif berjalan pada November 1999.

NCCC dibentuk menggantikan Commission of Counter Corruption (CCC) yang dibentuk sejak tahun 1975. CCC dianggap tidak efektif lagi dalam memberantas korupsi, terutama karena kedudukan CCC yang berada di bawah Perdana Menteri dan tidak memiliki wewenang penuntutan.

NCCC dipimpin oleh sembilan orang yang dipilih oleh Senat dari 18 kandidat yang diajukan Panitia Seleksi. Panitia Seleksi terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Peradilan Tata Usaha Negara, perwakilan rektor perguruan tinggi dan perwakilan dari partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Ketua NCCC dipilih sendiri dari 9 orang pimpinan. Pimpinan NCCC dilantik langsung oleh Raja Thailand.

NCCC juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Hanya saja, sistem penuntutan dan peradilan pidana korupsi dipisahkan dalam dua bentuk. Untuk kasus korupsi yang melibatkan pegawai birokrasi, kasusnya diproses melalui peradilan umum biasa, dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan Mahkamah Agung.

Untuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi, NCCC dapat melakukan penuntutan ke Mahkamah Agung. Putusan MA bersifat final, satu tahap dan tidak ada mekanisme banding atau kasasi. Sistem peradilan yang revolusioner itu diperlukan karena umur jabatan politisi sangat pendek. Karena itu dibutuhkan proses peradilan yang pendek pula supaya proses peradilan tidak menghambat proses pengambilan keputusan politik.

Sistem pembuktian terbalik juga dipergunakan dalam peradilan korupsi di Thailand. Beban pembuktian ada pada tersangka. Adalah kewajiban tersangka untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya didapat secara sah.

Sistem pembuktian terbalik tersebut menjadikan pelaporan kekayaan pejabat negara menjadi mekanisme preventif yang ampuh. Jika ditemukan ada penambahan kekayaan politisi yang tidak wajar, NCCC dapat memberikan laporan ke Kejaksaan Agung, yaitu Divisi Kriminal untuk Jabatan-Jabatan Politik, yang akan melakukan penuntutan di Mahkamah Agung. Tetapi NCCC juga bisa langsung melakukan penuntutan ke MA bila tidak ada kemajuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Pasal 295 Konstitusi Thailand tahun 1997 menyebutkan, pejabat tinggi bisa dicopot bila tidak melaporkan kekayaannya atau membuat laporan palsu. Pencopotan pejabat tinggi diusulkan oleh NCCC kepada Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk pemecatan anggota parlemen, NCCC mengusulkan kepada senat dan didukung oleh seperempat anggota parlemen, seperempat anggota senat dan 50.000 pemilih (Pasal 305 Konstitusi 1997). Tidak sekedar dicopot. Pejabat yang bersangkutan juga tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik apa pun selama lima tahun berikutnya.

Sama seperti kondisi KPK, NCCC pun mengalami kekurangan dana. Total jumlah staf di NCCC hanya 400 orang. Bandingkan dengan ICAC Hongkong yang memiliki 1000 staf dengan jangkauan kerja yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Thailand. Akan tetapi, NCCC berhasil menunjukkan prestasi yang lumayan. Sampai Desember 2002, NCCC telah menerima 8000 laporan dugaan korupsi. 4000 kasus sedang ditangani dan 10% dari laporan yang diterima telah dilimpahkan ke pengadilan.

Prestasi lain NCCC adalah keberhasilannya menurunkan Menteri Kesehatan dari jabatannya. Berawal dari laporan sebuah organisasi Rural Doctor Society (RDS) pada 15 Juni 1998. RDS mengungkapkan adanya permintaan dan tekanan dari Menteri Kesehatan untuk menambah anggaran pengadaan obat dan sarana medis. Tetapi obat dan peralatan tersebut sangat mahal dan diduga terjadi penggelembungan harga (*mark up*) yang melibatkan pejabat senior di Departemen Kesehatan. RDS juga meminta semua rumah sakit di tingkat distrik menolak budget khusus itu dan melaporkannya ke CCC.

RDS mendapat dukungan luas. 67 Dosen di Thammasat University mengirim permintaan terbuka untuk dilakukan investigasi. Sekitar 30 Organisasi Non Pemerintah turut mendukung. Desakan publik itu berujung mundurnya Menteri Kesehatan dan disusul oleh asisten Menteri Kesehatan yang diduga turut terlibat.

13 September 2000 NCCC melakukan investigasi ulang. NCCC menuding Menteri Kesehatan memiliki kekayaan yang tidak wajar (*unusual wealth*) sebesar US\$ 5,2 juta. Kasusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya menteri itu harus dihukum di penjara dan dilarang menduduki jabatan politik hingga lima tahun berikutnya.

Contoh lain yang menarik adalah laporan People's Liberty Protection Group. Organisasi non pemerintah yang bergerak di advokasi mencium pemalsuan laporan kekayaan Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Thailand. Menteri Dalam Negeri diperiksa karena menerima tiga perjanjian kredit sebesar 45 juta baht tahun 1997 dari Auto Servico Co (AAS), sebuah perusahaan penyewaan kendaraan.

Akhirnya NCCC gagal membuktikan adanya aliran dana dari AAS ke rekening Menteri Dalam Negeri. Tetapi oleh NCCC, Menteri Dalam Negeri didakwa membuat laporan palsu dan kasusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan apakah kredit tersebut ada atau tidak. Mahkamah Konstitusi menyatakan Menteri Dalam Negeri bersalah karena tidak memberikan laporan yang mendukung kebenaran kredit. Kemudian Menteri Dalam Negeri diberhentikan dari jabatannya dan dilarang terjun ke dunia politik dalam kurun waktu lima tahun.

Dari besarnya kewenangan yang dimiliki, NCCC sama dengan KPK. Tetapi sistem pemberantasan korupsi di Thailand lebih progresif karena menerapkan pembuktian terbalik penuh. Selain itu, pengadilan dilakukan hanya satu tahap saja.

Faktor pendukung keberhasilan NCCC lain adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang bisa memberhentikan pejabat negara dan mencegahnya masuk lagi ke dalam politik dalam kurun waktu lima tahun. Peran Mahkamah Konstitusi menjadikan pelaporan kekayaan pejabat negara menjadi sistem preventif yang ampuh.

Catatan untuk KPK

Sampai bulan November 2004 lalu, ada 1450 laporan korupsi yang masuk ke KPK. Setiap hari laporan terus diberikan ke KPK. Satu komisi, 2000 laporan. Demikian judul salah satu berita di media massa. Besarnya harapan masyarakat membuat KPK diserbu ribuan laporan. Kerinduan masyarakat akan tegaknya hukum menjadikan KPK sebagai sandaran terakhir.

Akan tetapi, perkara yang saat ini sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh KPK hanya satu. Yaitu kasus dugaan korupsi pembelian helikopter dengan terdakwa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Satu perkara lagi yang menunggu giliran disidang adalah dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bila menghitung prosentasenya, tentu sangat rendah sekali. Bahkan satu persen pun tidak ada. Celaknya, selama ini KPK lebih memfokuskan pada upaya preventif berupa kampanye anti-korupsi. Anggota KPK sibuk ceramah, diskusi dan memberi kotbah anti-korupsi. Yang disosialisasikan oleh KPK adalah keberadaan lembaga KPK dengan sejumlah tugas, fungsi dan kewenangan.

Pilihan preventif tidak salah. Bahkan memang salah satu fungsi KPK adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah. Akan tetapi, untuk itu tidak diperlukan wewenang besar seperti yang diberikan kepada KPK. Apalagi setiap departemen sudah memiliki program *good governance* sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan.

Justu yang perlu disosialisasikan oleh KPK adalah rasa takut melakukan korupsi. Berbeda dengan sosialisasi KPK selama ini, rasa takut hanya bisa disosialisasikan melalui tindakan represif. Dengan skala organisasi yang kecil, tidak mungkin bagi KPK untuk merespon semua laporan korupsi yang disampaikan masyarakat. KPK tinggal pilih saja, mana yang paling berat untuk diselesaikan. Soal dana, KPK juga tidak terlalu menghadapi hambatan. Dana yang disediakan oleh APBN tahun 2004 hanya terserap 12,7%. Rendahnya serapan dana oleh KPK bisa

dibaca sebagai peluang besar bagi KPK untuk mengoptimalkan fungsi represifnya. Sebagian besar dana seharusnya dialokasikan untuk mengusut dan menyeret koruptor ke pengadilan.

Terkait dengan pilihan tindakan represif, strategi ICAC Hongkong dapat menjadi rujukan yang tepat. Komisiner ICAC Peter Williams menyatakan,

“Terhadap penduduk dewasa, kami sering menggunakan pendekatan rasa takut, artinya kami memanfaatkan rasa takut dihukum. Namun dalam jangka panjang, anak-anak dan para pemuda harus dididik dengan sikap mental yang tepat terhadap korupsi” (Klitgaard, 2001: 155).

Di tengah korupsi yang berjalan secara sistemik dan meluas di Indonesia, pendekatan represif merupakan jalan pintas yang tepat untuk menekan korupsi seperti pengalaman ICAC. Baru lima atau sepuluh tahun lagi, KPK mulai menggeser fokus ke arah pendidikan anti korupsi dan pembenahan sistem integritas.

Untuk melakukan tindakan represif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dari strategi KPK selama ini. Pertama, KPK harus meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi dalam penyelesaian kasus korupsi. KPK belum melakukan tugas itu secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang disupervisi KPK adalah pembobolan Rp.1,7 triliun dana BNI. Ironisnya, di bawah koordinasi dan supervisi KPK, Adrian Waworuntu salah seorang tersangka utama kasus ini, berhasil melarikan diri ke luar negeri. Beberapa polisi kini tengah diperiksa karena dugaan keterlibatan mereka di balik kaburnya Adrian Waworuntu. Juga beberapa tersangka lain dalam kasus ini juga belum jelas kapan diadili.

Untuk meningkatkan efektivitas supervisi, KPK perlu menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Misalnya kasus pembobolan BNI tadi. Juga kasus Abdullah Puteh. Kasus Abdullah Puteh yang lain, yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan genset, justru ditangani oleh Kepolisian. Jangan-jangan yang terjadi bukan koordinasi dan supervisi, melainkan bagi-bagi kasus. Di tengah korupsi yang sistemik di kalangan aparat penegak hukum, kasus korupsi bisa menjadi rejeki.

Supervisi yang dilakukan oleh KPK juga hanya efektif bila KPK menggunakan kewenangannya untuk membuka kembali kasus yang telah di-SP3 Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Sampai saat ini, belum terdengar upaya KPK untuk membuka kembali SP3. Justru Jaksa Agung baru, Abdulrahman Saleh yang justru berniat membuka kembali SP3 yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung sebelumnya.

Kedua, KPK perlu meningkatkan kelasnya. Proses penegakan hukum yang sudah mulai berjalan di bawah pemerintahan baru menjadikan kasus Abdullah Puteh dan korupsi pengadaan kapal bukan istimewa lagi. Jaksa Agung ternyata mampu memeriksa sejumlah bupati dan gubernur. Tidak berlebihan bila KPK mampu mengikuti prestasi NCCC yang berhasil menurunkan pejabat tinggi di Thailand.

Contoh lain yang perlu diperhatikan oleh KPK adalah prestasi yang ditorehkan oleh Jaksa Agung Soeprapto periode 1950-1959. Saat itu, di tengah kacau balaunya politik, penegakan hukum justru berjalan dengan baik. Jaksa Agung Soeprapto berani memeriksa dan mengadili pejabat tinggi. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani, menteri kesayangan Presiden Soekarno yang diadili gara-gara yang membawa uang dolar Amerika di atas ketentuan. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pernah meminta Jaksa Agung Soeprapto untuk mendeponir atau mengabaikan kasus tersebut. Juga Presiden Soekarno pernah meminta Jaksa Agung untuk mendeponirnya. Tetapi Soeprapto tidak gentar dan kasus itu tetap dibawa ke pengadilan.

Prestasi fenomenal lain adalah keberanian Soeprapto mengadili Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo karena kasus korupsi. Padahal Jaksa Agung saat itu adalah bawahan Menteri

Kehakiman. Jaksa Agung Soeprapto tidak surut. Akhirnya Djody Gondokusumo divonis satu tahun penjara meskipun akhirnya hanya menjalani hukuman enam bulan setelah mendapat grasi dari presiden.

Dari sisi dukungan peraturan perundang-undangan, Jaksa Agung Soeprapto tidak bisa dibandingkan dengan KPK. Pada masanya UU Anti Korupsi belum ada. Soeprapto juga tidak memiliki kewenangan luar biasa seperti halnya KPK. Tetapi fakta menunjukkan, intervensi dari Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung, Perdana Menteri dan bahkan Presiden tidak membuat mundur Jaksa Agung untuk menegakkan hukum.

Ketiga, KPK perlu memfokuskan upaya represifnya. Salah satu sasaran strategis KPK adalah pembersihan lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Survey yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP) tahun 2001 menempatkan institusi kepolisian, bea cukai dan pengadilan sebagai tiga instansi terkorup. Survey barometer korupsi Transparency International tahun 2003 juga menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi paling korup di Indonesia.

Sekarang ini, upaya reformasi lembaga peradilan telah berjalan. Mahkamah Agung telah membuat cetak biru pembenahan institusi pengadilan. Kejaksaan Agung juga telah diaudit oleh Asian Development Bank. Tindak lanjut audit tersebut kini mulai berjalan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh. Juga Kepolisian sudah mulai berbenah. Pembentukan Komisi Kepolisian yang terlibat dalam pengawasan polisi tinggal menunggu waktu.

Di tengah pembenahan lembaga peradilan, kehadiran KPK sangat diperlukan. Tanpa diiringi strategi represif, upaya pembenahan itu hanya akan berjalan tanpa arti. Selain itu, bila berhasil membersihkan korupsi di lembaga peradilan, KPK secara tidak langsung turut mendorong penegakan hukum dalam skala yang lebih luas. Dengan lembaga peradilan yang bersih, bisa dipastikan tidak akan ada lagi kasus yang macet di kejaksaan atau terdakwa yang berhasil kabur ke luar negeri.

Soal pembersihan aparat penegak hukum, ICAC Hongkong dapat menjadi contoh. Saat dibentuk, ICAC memfokuskan untuk melakukan pembersihan Kepolisian Hongkong yang dikenal sebagai sarang korupsi. ICAC bahkan berusaha keras menangkap Peter Godber, seorang perwira polisi korup yang berhasil melarikan diri ke Inggris. Peter Godber dianggap "*big fish*" atau tersangka besar yang akan menentukan keberhasilan ICAC.

Akhirnya Peter Godber berhasil ditangkap dan diadili di Hongkong. Godber divonis empat tahun penjara. Selain itu, antara Februari 1974 hingga Oktober 1977, ICAC telah menahan 260 perwira polisi atas tuduhan korupsi. ICAC berhasil menghancurkan sindikat korupsi di tubuh kepolisian Hongkong. Jack Cater, Komisionaris ICAC pertama menyatakan dengan bangga,

"Sekarang kita dalam posisi puncak prestasi terbesar ICAC. ICAC mengesankan di mata masyarakat sehingga polisi tidak ada lagi yang berani meminta suap tanpa rasa takut" (Klitgaard, 2001: 151).

Keberhasilan ICAC tidak sekedar menangkap dan menyeret polisi korup di pengadilan. ICAC berhasil menghancurkan sindikat korupsi di kepolisian Hongkong. Pada gilirannya, keberhasilan ICAC mendorong penegakan hukum berjalan dengan baik.

Keempat, dengan kewenangan besar kehadiran KPK seharusnya membuat takut koruptor. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam soal laporan kekayaan pejabat negara, KPK terkesan takut digugat apabila mempublikasikan laporan pejabat.

Dengan dibubarkannya KPKPN, KPK merasa tidak berhak untuk mempublikasikan laporan kekayaan pejabat negara. Akibatnya, publik tidak bisa mendapat salinan laporan kekayaan tersebut. Padahal tanpa partisipasi publik, mustahil KPK bisa melakukan verifikasi terhadap laporan kekayaan resmi para penyelenggara negara. Situasi ini berbeda dengan KPKPN dulu. Dengan kewenangan terbatas, KPKPN justru berani mempublikasikan laporan tersebut.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat KPK justru cenderung mencari aman. Situasi serupa juga dapat dibaca dari keinginan KPK untuk melakukan perubahan UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang gratifikasi. KPK menganggap ketentuan tentang gratifikasi belum lengkap, terutama mengenai rumusan, kriteria, status dan batasan jumlah yang harus dilaporkan.

Seharusnya, bila tidak ada kejelasan hukum yang resah adalah bakal tersangka atau para pejabat yang kerap menerima sumbangan tidak sah. Tetapi ironisnya, justru KPK yang terlihat kebingungan. Agaknya publik perlu mengingatkan kembali pimpinan KPK sejumlah kewenangan yang dimilikinya dan mendorong untuk menggunakannya. Khususnya agar KPK tampil lebih percaya diri.

Laporan kekayaan pejabat negara sesungguhnya merupakan peluang bagi KPK. Tidak gampang membuktikan korupsi. Tetapi dengan memeriksa kekayaan pejabat negara, KPK punya peluang untuk mengusut kasus dugaan korupsi. Kewenangan ini berhasil dimanfaatkan oleh NCCC untuk memeriksa Menteri Dalam Negeri Thailand. Meskipun tidak berhasil membuktikan korupsi, Menteri Dalam Negeri yang sekaligus Ketua salah satu partai politik besar di Thailand dicopot dari jabatannya. Pejabat tinggi Thailand tersebut tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya.

Tahun 2004 lalu, KPK menayangkan iklan layanan masyarakat “Sumpah”. Iklan itu mencuplik gambar saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik para menteri dan meminta anggota kabinet bersumpah tidak melakukan korupsi.

Iklan Sumpah itu hanya akan berhenti sebatas iklan tanpa keterlibatan KPK. Sumpah yang dipimpin oleh Presiden itu hanya dapat dipenuhi oleh KPK. Bila menteri dan pejabat tinggi lain terlibat korupsi, lembaga mana yang dapat mengusut kecuali KPK?

Namun, beranikah KPK memeriksa pejabat tinggi? Bila tidak, bisa diduga KPK akan bernasib sama seperti komisi-komisi anti korupsi yang telah dibentuk sebelumnya.

Daftar pustaka

1. Assegaf, Ibrahim S., dkk. 2002a. *Potret Buram Pemberantasan Korupsi*. Dalam Basyaib, Hamid, dkk. (ed.). *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar*. Jakarta: Yayasan Aksara.
2. Assegaf, Ibrahim. 2002b. *Legend of The Fall: An Institutional Analysis of Indonesian Law Enforcement Agencies Combating Corruption*. In Lindsey, Tim and Howard Dick (ed.). *Corruption in Asia. Rethinking Governance Paradigm*. Sydney: The Federation Press.
3. Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2004. *Bahan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta, 24 November 2004.
5. Masduki, Teten. 2003. *Sekilas Sistem Anti Korupsi di Thailand dan Perbandingannya dengan Indonesia*. Laporan studi kunjungan di NCCC, Thailand. Laporan tidak diterbitkan.
6. Phongpaichit, Pasuk dan Chris Baker. 2004. *Thaksin. The Business of Politics in Thailand*. Chiang Mai: Silkworm Books.
7. Tanuredjo, Budiman. 2003. *Skeptisme Publik dalam Rekrutmen Pimpinan Komisi Anti Korupsi*. Makalah tidak diterbitkan.

8. Yahya, lip D. 2004. *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira. Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.